ETIKA PROFESI-14

Etika berinternet: KEBEBASAN BEREKSPRESI

Pentingnya Etika di Dunia Maya

- Bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda.
- Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimitas, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi.
- Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan.
- Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya "penghuni" baru didunia maya tersebut.

Pengertian Kebebasan Berekspresi

1. Menurut Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) Pasal 19

"Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja tanpa batas."

Pengertian Kebebasan Berekspresi

2. Menurut UUD 1945 Indonesia, Pasal 28F, Amandemen ke-2

UUD'45 Pasal 28 E (3):

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan **mengeluarkan pendapat**

Pasal 28 F

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI

- Kebebasan berekspresi bukan hal yang absolut, Kebebasan berekspresi senantiasa dibatasi diantaranya oleh hak orang lain untuk menjaga nama baiknya masing-masing. Karena itulah kita mengenal adanya aturan hukum atas pencemaran nama baik dan hasutan.
- 2. Standar internasional HAM mengakui adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi.
- 3. Pembatasan harus memenuhi beberapa syarat yaitu melalui Paramater pembatasan pada pasal 19.
- 4. Pembatasan bertujuan untuk melindungi kepentingan yang sah.
 - Pembatasan tersebut benar-benar dibutuhkan untuk melindungi kepentingan tersebut

PENERAPAN ATURAN KEBEBASAN EKSPRESI DALAM TI DI INDONESIA

- Diatur dalam PASAL 19 Penyampaian tentang Kebebasan Berekspresi di Indonesia
- "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)."
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

1. Sexting

"Mengirimkan pesan berupa teks atau gambar atau yang berisikan hal yang mengandung unsur sensualitas yang disebarkan melalui teknologi komunikasi"

2. Obscene Speech

Mahkamah Agung US memutuskan bahwa pidato bisa dianggap tidak senonoh dan tidak dilindungi oleh Amandemen Pertama berdasarkan hal-hal berikut

tiga pertanyaan:

- 1. Akankah rata-rata orang, menerapkan standar komunitas kontemporer, temukan bahwa pekerjaan, yang diambil secara keseluruhan, menarik minat?
- 2. Apakah pekerjaan menggambarkan atau mendeskripsikan, dengan cara yang menyinggung secara jelas, menggambarkan perilaku seksual secara spesifik ditentukan oleh hukum negara yang berlaku?
- 3. Apakah pekerjaan, secara keseluruhan, tidak memiliki kesusasteraan yang serius, artistik, politis, atau nilai ilmiah?

3. Defamation (Fitnah/ pencemaran nama baik)

- Hak untuk kebebasan berekspresi dibatasi ketika ekspresi, baik lisan tulisan mengandung informasi yang tidak benar dan membahayakan orang lain.
- Pernyataan pencemaran nama baik secara lisan ataupun tulisan adalah fitnah, dan pernyataan memfitnah tertulis adalah fitnah. Karena fitnah didefinisikan sebagai pernyataan yang tidak benar.
- Organisasi harus waspada dan siap untuk mengambil tindakan dalam hal serangan pencemaran nama baik terhadap mereka.

4. Pengawasan Akses menggunakan Internet

- Meskipun ada argumen yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung kebebasan berbicara online. Masalah diperumit oleh kemudahan yang dapat digunakan anak-anak untuk mengakses Internet.
- Bahkan beberapa pendukung kebebasan berbicara mengakui perlunya membatasi akses Internet bagi anak-anak.
- Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengesahkan undang-undang, dan produsen perangkat lunak menciptakan perangkat lunak khusus untuk memblokir akses ke materi yang tidak pantas untuk diakses oleh umur yang tidak sesuai.

5. Anonimitas

- Ekspresi anonim adalah opini yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengungkapkannya identitas.
- Anonimitas bahkan lebih penting di negara-negara yang tidak mengizinkan demokrasi untuk berpidato.
- Namun, di tangan yang salah, komunikasi anonim dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kegiatan ilegal atau tidak etis terhadap suatu komunitas.

6. Corporate Blogging

- Corporate Blogging adalah cara baru perusahaan untuk membuat tulisan di website perusahaan. Biasanya konten berisi informasi perusahaan, review produk/jasa, dan pengumuman terhadap publik.
- Corporate blogging sebagai cara baru untuk menjangkau mitra, pelanggan, dan karyawan lain dan untuk meningkatkan citra perusahaan mereka.
- Namun, sebagian besar organisasi sangat menyadari bahwa blog semacam itu juga dapat memberikan jalan keluar untuk komentar dan interaksi yang tidak pantas. Karyawan dapat menggunakan blog untuk mengkritik kebijakan dan keputusan perusahaan sehingga beresiko dapat mengungkapkan rahasia perusahaan atau melanggar hukum.

7. Konten mengandung unsur pornografi

 Unsur pornografi dalam konten web dapat menimbulkan efek terhadap anak di bawah umur, yang dapat menjadi korban bagi pelaku pedofilia.

 Mengakses konten pornografi juga dapat merusak moral dan menunjukkan sifat tidak etis.

• Perlu dilakukan pengawasan dan pemblokiran terhadap situs web yang mengandung unsur pornografi.

UU ITE terkait kebebasan berekspresi

 Keberadaan pasal 27 ayat 3 tentang ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik dianggap bertentangan dengan hakekat kebebasan berpendapat yang tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945.

• Adanya pasal 27 UU ITE tersebut menyebabkan seseorang memilih bungkam atau 'self censorship' atas kondisi sosial politik yang ada di masyarakat.

"Masyarakat menjadi takut untuk bersuara mengenai ketidakadilan di sekelilingnya dan berteriak terhadap pelanggaran yang dilakukan penguasa karena khawatir dianggap penghinaan,"